



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/219 / B.IX/HK/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA SOSIAL
PERTIKAIAN ANTAR WARGA DI KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Penetapan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor : 360/0406.a/IV.03/2012 tanggal 9 Februari 2012;
2. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Lampung Selatan Nomor: 360/0328.a/V.02/2012 tanggal 24 Januari 2012;
3. Nota Dinas Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Nomor : 900/114/06/2012 tanggal 10 Februari 2012 Hal Penanganan Pasca Bencana Sosial Pertikaian antar Warga di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa telah terjadi bencana sosial akibat pertikaian antar warga di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang mengakibatkan kerusakan pada sarana pendidikan, sarana transportasi perhubungan dan terganggunya kehidupan sosial dan perekonomian.
b. bahwa dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul akibat bencana sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian bantuan dana dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA SOSIAL PERTIKAIAN ANTAR WARGA DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberikan bantuan dana untuk memperbaiki kerusakan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat terjadinya bencana sosial pertikaian antar warga di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan untuk keperluan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.1.618.078.000,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening : 5.1.8.01.01. (Belanja Tidak Terduga)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 / 11 / 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.